



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 14 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan [REDACTED], pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 01 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 11 November 2013;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx, xxxxxxx, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. ANAK I, lahir pada tanggal 08 April 2014 ;

3.2. ANAK II, lahir pada tanggal 13 November 2015;

3.3. ANAK III, lahir pada tanggal 04 Januari 2020;

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;

4.1. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, karena Tergugat melas bekerja, sehingga Penggugatlah yang turun tangan sendiri mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan bekerja sebagai karyawan pada [REDACTED];

4.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan sampai berhari-hari Tergugat tidak pulang kerumah;

4.3. Tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol);

5. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat yang tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami didalam memberikan nafkah hidup bagi Penggugat selaku istrinya maupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat sudah tidak sanggup lagi memikul beban sebagai tulang punggung pencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022, dimana Penggugat dan Tergugat masih bertengkar mulut karena sikap dan perilaku Tergugat yang hanya

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan waktunya diluar rumah ketimbang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;

7. Bahwa sejak Mei 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal dirumah keluarganya yang beralamat di xxxx, xxxxxxx, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di xxxx, xxxxxxx, Kota Baubau, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun

8. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati, baik dari keluarga Penggugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai mediator.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Mei 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota II

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA Bb